

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 6

yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>2</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Pada dimensi hukum publik tersebut terdapat hubungan erat, mesra, dan tidak terpisahkan antara ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Secara teoritis, normatif dan praktik ketentuan hukum pidana baik dari perpektif hukum pidana materiil dan hukum pidana formal tersebut bermuara kepada dimensi sistem peradilan pidana (SPP). Tegasnya, dimensi konteks di atas tidak akan menjadi bermanfaat tanpa adanya sistem peradilan pidana (SPP) karena pada sistem peradilan pidana (SPP) tersebut itulah suatu ketentuan hukum pidana yang

---

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 3-4

bersifat normatif tersebut diejawantahkan, ditransformasikan, dan diterapkan pada peraturan konkret melalui sistem peradilan pidana indonesia.<sup>3</sup>

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang kesemuanya akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerja sama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu.

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa, dan korban kejahatan. Diantara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil.

Peradilan selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender centered*), dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Alasan lain yang mendukung pandangan tersebut antara lain kejahatan adalah melanggar kepentingan publik, maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.

publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.<sup>4</sup>

Di dalam praktik masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam politik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlakuan terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Di dalam proses peradilan pidana semestinya banyak pihak yang harus dilindungi kepentingannya, baik kepentingan pelaku tindak pidana, kepentingan masyarakat dan/atau negara, maupun kepentingan korban. Adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan kepentingan masing-masing dikhawatirkan tujuan hukum, yaitu mendatangkan tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat serta terselesaikannya konflik menjadi semakin jauh.

Ketidakseimbangan pengaturan tentang hak korban dengan hak tersangka/terdakwa mempengaruhi sikap serta tindakan para penegak hukum yang mempunyai kecenderungan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka. Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana, dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama dan apabila dilanggar akan berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peran penegak hukum dalam peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana, hanya terbatas pada

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum . . . . . Op. Cit*, Hlm. 117

pemberian perlindungan kepada tersangka/terdakwa dan menganggap bahwa kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sudah terwakili oleh jaksa penuntut umum.

Muladi<sup>5</sup> menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi, antara lain sebagai berikut:

1. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa, baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur panitensier. Di sini, terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warganegara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum.....Op.Cit*, hlm. 251

lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang mengangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

2. Argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Kontrak sosial menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kabutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.
3. Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menurut pandangan doktrin dikenal ada dua model perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)

Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses peradilan pidana seperti membantu JPU, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum.

2. Model pelayanan (*the service model*)

Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.<sup>6</sup> Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*, akibatnya, perlindungan korban

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm. 83

pun tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Kebijakan legislasi Indonesia mengatur tentang perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif. Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam ranah ketentuan hukum relatif terabaikan serta terpinggirkan sehingga perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana. Adanya kesan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dirasakan karena masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan.

Salah satu perlindungan hukum yang harus dilakukan adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkoba. Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat



mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau *United Nation of Single Convention on Drug 1961* adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini tujuannya untuk memperbarui konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi Paris 13 Juli 1931. Konvensi PBB tahun 1961 ini memasukkan sejumlah produk opioid sintetik yang ditemukan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dan juga untuk mempermudah apabila ingin memasukkan jenis narkotika baru kedalam perjanjian.<sup>7</sup>

Perjanjian sebelumnya hanya mengendalikan produksi dan peredaran gelap opium, koka, dan turunannya seperti morfin, heroin dan kokain. Konvensi

---

<sup>7</sup><http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika-1961.html> diunduh pada tanggal 28 maret 2015 pukul.11.40 WIB

Tunggal 1961 ini merupakan konsolidasi dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yang memperluas cakupan dengan memasukkan ganja dan obat-obatan lainnya yang efeknya mirip dengan jenis narkotika tertentu. Komisi Narkotika dan Organisasi Kesehatan Dunia diberi kuasa untuk menambah, menghapus, dan mengatur jenis narkotika menjadi empat golongan.

Penggolongan narkotika menurut Konvensi Tunggal 1961 diurutkan mulai dari yang paling ketat ke yang tidak terlalu ketat: Golongan IV, Golongan I, II, dan III. Daftar obat-obatan dianeksasi pada perjanjian internasional. Pasal 3 menyatakan bahwa dalam rangka penggolongan narkotika dan obat-obatan, Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) membuat ketentuan penggolongan, yaitu:

1. Golongan I

Batasan untuk tujuan medis dan ilmiah dari semua fase narkotika seperti manufaktur, perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dan dalam hal kepemilikan dan penggunaan.

2. Golongan II

Bisa diperoleh dengan rekomendasi dokter. Tidak tunduk pada ketentuan Pasal 30, ayat 2 dan 5, sehubungan dengan perdagangan ritel.

3. Golongan III

Pengadaan diperbolehkan, sertifikat impor dan sistem otorisasi ekspor ditetapkan dalam Pasal 31, ayat 4 sampai 15.

4. Golongan IV

Kategori obat-obatan yang dianggap memiliki "sifat sangat berbahaya" seperti Golongan I jika dibandingkan dengan obat-obatan lainnya.

Menurut Pasal 2, daftar narkotika Golongan IV seharusnya dimasukkan kedalam daftar Golongan I dan tunduk pada semua aturan yang berlaku.

Undang-undang narkotika nasional dinegara-negara anggota PBB sesuai dengan isi Konvensi Tunggal dan perjanjian tambahannya, yaitu Konvensi 1971 tentang Psikotropika dan Konvensi PBB Melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika pada Tahun 1961 beserta protokolnya menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976. UU ini mengkatagorikan narkotika kedalam 3 (tiga) golongan; I, II dan III, mulai dari yang dianggap paling berbahaya sampai yang paling tidak berbahaya. Pada tahun 1997 Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances, 1988*).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu kemajuan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang seyogyannya merupakan tindak pidana yang selalu menjadi perhatian akhir-akhir ini. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Data dari UNODC, yaitu organisasi dunia yang menangani masalah narkoba dan criminal, di dunia ada 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba. Sementara, di Indonesia sendiri angka penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen atau 4,2 juta orang pada

tahun 2011. Mereka terdiri dari pengguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah terungkap 108.107 kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka 134.117 orang. Hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang sebanyak 40 kasus dengan nilai aset yang disita sebesar Rp163,1 miliar. upaya pencegahan yang telah dilakukan adalah peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi komunikasi, informasi dan edukasi mulai dari kalangan usia dini sampai dewasa di seluruh pelosok Indonesia. Pencegahan itu dilakukan dengan memanfaatkan sarana media cetak, online, ekeltronik maupun tatap muka secara langsung kepada masyarakat. Dalam hal upaya rehabilitasi, selama kurun waktu 2010 sampai 2014 telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial di tempat rehabilitasi pemerintah maupun msyarakat.<sup>8</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah untuk bersungguh-sungguh memberantas tindak pidana Narkotika. Namun yang menarik untuk diperhatikan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum terdapat perlindungan bagi korban tindak pidana narkotika. Sebaliknya, korban dalam tindak pidana narkotika disamakan dengan pengedar maupun bandar narkotika. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

---

<sup>8</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang> diunduh pada tanggal 28 maret 2015 pukul 11.51 WIB

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika berbunyi:

#### Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal menarik jika disimak pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika berbunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penjelasan pasal 103 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Pasal 103 ayat (1) tersebut memberikan keleluasaan kepada hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika untuk memilih salah satu sanksi bagi pecandu narkotika. Pasal tersebut merupakan standar ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan korban dalam tindak pidana narkotika, yaitu pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan sekaligus sebagai korban tindak pidana narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika

tanpa hak atau melawan hukum (pengguna ilegal) dalam bahasa sehari – hari masyarakat dikenal sebagai pengguna atau orang mengkonsumsi narkoba.

Penyalah Guna yang bermasalah dengan hukum dalam konstruksi hukum positif berdiri pada dua dimensi, dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Oleh karena itu undang – undang narkoba menganut double track system pidana, yaitu Penyalah Guna dan dalam keadaan ketergantungan dapat dihukum pidana dan dapat juga dihukum rehabilitasi.

Saat ini yang terjadi adalah para Penyalah Guna dikonstruksikan masuk pada dimensi hukum murni, tanpa dilakukan penilaian apakah dan bagaimanakah peran Penyalah Guna tersebut, apakah sudah kecanduan atau bagaimana tingkat kecanduannya, sehingga dimensi kesehatan sangat penting untuk menentukan hal tersebut. Tidak dilakukannya penilaian ini menyebabkan Penyalah guna lepas dari dimensi kesehatan, hal ini bertentangan dengan hukum acara dan aspek Hak Asasi Manusia.

Pecandu narkoba wajib direhabilitasi, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.

Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali

menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, salah satu tujuannya yang tercantum dalam pasal (4) adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Namun fakta di lapangan, para penyalah guna dan pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lembaga Permasyarakatan.

Fakta yang muncul di Persidangan sering terjadi perbedaan tuntutan Penuntut Umum dengan keterangan terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, (dibawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari) dengan ancaman pidana pasal pengedar. Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar.

Hal ini terjadi karena penyidik menginterpretasikan bahwa memiliki, menguasai, membawa narkotika dibawah ketentuan surat edaran Mahkamah Agung, dapat dikonstruksi dalam pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang pasal penyalah guna berdiri sendiri. Disisi lain penyidik yang menangani kasus penyalah guna narkotika jarang melakukan langka-langkah pemeriksaan secara medis dan psikis untuk menentukan seorang yang ditangkap sebagai penyalah guna atau pengedar, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tingkatan



kecanduan dan rencana terapi rehabilitasinya, sehingga Hakim merasa sulit dalam memutuskan tindakan berupa rehabilitasi.

Contoh kasus yaitu tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1174 /Pid.B/2011/PN.SBY dengan terdakwa Fauzan Bin Muldani dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Barang bukti yang sita berupa sabu-sabu berat bersih 0,570 gram. Terdakwa dijatuhi pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Contoh kasus lainnya adalah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 44/Pid. Sus/2013/PN. K.Kp dengan terdakwa Kumbang, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun. Barang bukti yang disita berupa sabu dengan berat 0,24 gram.

Pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud

seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

Putusan Mahkamah Agung No. 2199 K/Pid. Sus/2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwa ketentuan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap dipersidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung No. 919 K/Pid. Sus/2012 menyatakan bahwa seharusnya jaksa penuntut umum yang memasang dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan tes urine terdakwa, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar *judex facti* tidak menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun faktanya terbukti bahwa terdakwa adalah penyalahguna.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif perlindungan hukum korban tindak pidana narkoba didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak terhadap korban tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami perspektif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana Narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak-hak korban tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam upaya perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana

narkotika dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana narkotika.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap korban kejahatan tindak pidana narkotika dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam mengambil kebijakan terhadap upaya perlindungan terhadap korban kejahatan tindak pidana narkotika di Indonesia yang menjamin kepastian hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtsstaat*<sup>9</sup>. Istilah *Rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran itu sudah ada sejak lama. Istilah *Rule Of Law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari *Albert Venn Dicey* tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law The Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan konsep *rechtsaat* dengan konsep *rule of law*, meskipun dalam perkembangannya tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua

---

<sup>9</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melaty Study Group, Jakarta, 1977, hlm.30

konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sasaran keduanya sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.<sup>10</sup>

Konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria *rechtstaat* dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Adapun ciri-ciri *rechstaat* adalah:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri diatas menunjukkan bahwa ide sentral *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 72

A.V Dicey menyetengahkan tiga arti dari *the rule of law* sebagaimana yang dikutip oleh Ni'matul Huda, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Supremasi absolut atau pendominasian dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara.
3. Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yang demikian juga mengandung tuntutan untuk ditegaskan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum harus dilakukan dengan

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 74

penindakan hukum. Negara hukum (*rechstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Negara hukum menghendaki adanya suatu keadilan, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional kesamaan numerik mempersamakan tiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai

---

<sup>12</sup> Murtir Jedawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 28



dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.<sup>13</sup> Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Dalam wilayah keadilan keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian sama rata. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembentukan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar dalam hukum pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana.<sup>14</sup>

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat. Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara. Sedangkan perspektif keadilan restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan

---

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hlm. 24

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum . . . . .*, *Op. Cit*, Hlm. 118

dilakukan juga melanggar hukum pidana, adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.

Di bawah filsafat keadilan restoratif, kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara, tetapi suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain, akan tetapi ini bukan berarti mengambil kembali wewenang balas dendam dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh sebab itu, pemidanaan yang bersendikan pada perspektif keadilan restoratif, empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.

Konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>15</sup>, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asai manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Maria Theresia Geme<sup>16</sup> mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

---

<sup>15</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 262

<sup>16</sup> *Loc.It*

Perlindungan hukum berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>17</sup>

Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound mengklarifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam kategori pokok<sup>18</sup>:

1. *Public Interests* (kepentingan umum)
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat)
3. *Private interests* (kepentingan pribadi)

Kepentingan-kepentingan umum yang terutama adalah:

- a. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya.
- b. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat.

Ada enam kepentingan masyarakat (*Social interest*) yang dilindungi oleh hukum, kepentingan itu antara lain:

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti:

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.20-21

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 296

- a. Keamanan
  - b. Kesehatan
  - c. Kesejahteraan
  - d. Jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan
2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang:
    - a. Perkawinan
    - b. Politik, seperti kebebasan berbicara
    - c. Ekonomi
3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti:
    - a. Korupsi
    - b. Perjudian
    - c. Pengumpatan terhadap tuhan
    - d. Tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik
    - e. Peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*)
5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada:
    - a. Hak milik
    - b. Perdagangan bebas dan monopoli
    - c. Kemerdekaan industri

- d. Penemuan baru
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap:
- a. Kehidupan yang layak
  - b. Kemerdekaan berbicara
  - c. Memilih jabatan

Sedangkan tentang kepentingan-kepentingan individual (*individual interest*) Roscoe Pound menyebutkan tiga macam yaitu:

- a. *Interest of personality* (kepentingan kepribadian)
- b. *Interest of domestic* (kepentingan dalam hubungan rumah tangga)
- c. *Interest of substance* (kepentingan substansi)

Kepentingan pribadi meliputi perlindungan terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan keyakinan agama, dan kemerdekaan pendapat. Hal-hal itu meliputi cabang-cabang hukum seperti hukum pidana mengenai serangan dan penganiayaan, hukum tentang fitnah, prinsip-prinsip kontrak atau pembalasan kekuasaan polisi bercampur tangan dalam rapat-rapat, proses-proses, jaminan hak milik, dan sebagainya.

Kepentingan dalam hubungan rumah tangga terutama mengenai perlindungan hukum bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak. Kepentingan-kepentingan itu meliputi pula masalah-masalah nafkah dan anak-anak dari kekuasaan pengawasan

pengadilan-pengadilan anak-anak terhadap hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.

Kepentingan-kepentingan substansi meliputi perlindungan terhadap harta, kemerdekaan penggantian (mewaris) dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industri dan kontrak, dan pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh.

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi tiga macam diatas, adalah:

1. Hukum sebagai instrumen kepentingan sosial
2. Membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas
3. Membuat legislator (pembuat undang-undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain, karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Istilah penelitian hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal research*, dalam bahasa belanda disebut *ondrezoek de wet*, sedangkan dalam bahasa jerman disebut

dengan *forschung das gesetz*. Peter Mahmud Marzuki<sup>19</sup> mengemukakan pengertian penelitian hukum. Penelitain hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Menurut F. Sugeng Susanto menyajikan pengertian penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto menyajikan pengertian penelitian hukum yaitu merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan ssuatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.<sup>21</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm. 35

<sup>20</sup> F. Sugeng Sussanto, *Penelitain Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 20

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto<sup>24</sup>, penelitian hukum normatif terdiri dari:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

Pada penulisan tesis ini, peneliti mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana narkoba, dengan pengkajian tersebut diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan sudah seimbang dalam mengatur masalah perlindungan hukum korban kejahatan tindak pidana narkoba dan untuk menemukan solusi bagaimana seharusnya ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dapat menjamin hak dan kewajiban terhadap korban kejahatan tindak pidana narkoba.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian.....Op.Cit*, hlm. 44



### 3. Sumber data

Sumber data yang utama dalam penelitian normatif adalah data kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, dan media cetak dan elektronik yang terkait dengan perlindungan hukum korban kejahatan tindak pidana narkoba di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, dan ensiklopedia Indonesia. Dari studi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 115

- a. Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- b. Melalui prosedur logika deduktif, akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian
- c. Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- d. Melalui prosedur logika induktif, akan diperoleh kesimpulan yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Konsepsi Tentang Tindak Pidana Narkotika

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>

Tujuan Hukum adalah ketertiban masyarakat. Hukum diperlakukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perseorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar tercipta suatu kehidupan masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam . . . . . Op.cit*, hal. 6

berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat terdapat pada setiap hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana.<sup>27</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *straffbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *straffbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut<sup>28</sup> :

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orang), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi,

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 15

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 71

melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dari istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk istilah pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinyaa orang yang tidak penting dalam hukum pidana. kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tindak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, taapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Moeljatno mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit*, yang meliputi pula

pertanggungjawaban pidana. *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.

A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal” karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena ada dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.<sup>29</sup>

### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain seperti perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif antara lain seperti orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.<sup>30</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :<sup>31</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum )
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggarnya )

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87

<sup>30</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 44

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum..... op.cit.* hlm. 79

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>32</sup>

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

---

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam..... op. cit.* hlm. 49



Dalam Encyclopedia American disebutkan tentang pengertian Narkoba yaitu:<sup>33</sup>

*“A chemical agent that is used therapeutically to treat disease” more broadly, a drug may be defined as any chemical agent attics living protoplasm”.*

Jadi Narkoba adalah suatu bahan yang mengumpulkan/menggolongkan/mengurangi rasa nyeri dan lain-lain rasa. Drug yang awalnya berarti jamu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dikeringkan, kemudian pengertiannya diperluas menjadi obat pada umumnya termasuk didalamnya obat-obatan yang dibuat secara sintetis. Sedang “*Drug*” pengertiannya sebagai bahan yang psiko aktif yang digunakan di luar sistem pengobatan. Mengenai ada yang membedakan dalam “*hard ad soft drug*”. *Soft Drug* termasuk didalamnyaganja, marijuana dan nasysy dan alkohol, sedang *Hard Drug* meliputi haroin (*diacetylmorphine*), turunan dari morfin.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan antara lain sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

---

<sup>33</sup> Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*,.....*Op.Cit*, hlm. 93-94

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## **B. Peraturan Hukum Internasional Tentang Narkotika dan Psikotropika**

### **1. *The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substance***

Resolusi *The Nations Economic and Social Council* (Dewan ekonomi dan sosial perserikatan bangsa-bangsa) Nomor: 1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari-21 Februari 1971, di Wina Austri, diselenggarakan *The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substance* (konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang adopsi

protokol psikotropika), telah menghasilkan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971).

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan mukadimah Konvensi Psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara sehingga diperlukan peningkatan kerja sama internasional, tentunya berdampak pada aspek hukum internasional. *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam konteks hubungan hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni:

- 1) Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerjasama internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.
- 2) Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
- 3) Dari aspek kepentingan dalam negeri, maka Indonesia dapat lebih mengonsolidasikan upaya mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.

- 4) Disamping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri.
- 5) Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan.

*Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971), mengandung pokok-pokok pikiran yang bersala dari semua negara dan dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional sebagai berikut:

- 1) Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, tekad untuk mecegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran psikotropika.
- 2) Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
- 3) Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atau tujuan iilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin.
- 4) Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika teresbut memerlukan koordinasi dan tindakan universal.
- 5) Pengakuan adanya kewenangan perserikatan bangsa-bangsa dalam melakukan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa Badan Internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- 6) Pengakuan bahwa diperlukan Konvensi Internasional untuk mencapai tujuan ini.

## ***2. United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988***

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antarnegara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Peningkatan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Hal itu dilakukan karena keuntungan yang diperoleh sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha

dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat Internasional termasuk Konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diawal dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa pada Tahun 1909 di Shanghai, Cina, telah diselenggarakan Konferensi mengenai perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya pada persidangan *Opium Commision* (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu *International Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912.

Di bawah naungan PBB dihasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (Konvensi tunggal Narkotika 1961 di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961) dan telah diubah dengan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (protokol 1971 tentang perubahan Konvensi tunggal Narkotika 1961) dan *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).

a) Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi

Didukung oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar

produksi dan distribusi perdagangan gelap narkotika dan psikotropika telah mendorong lahirnya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pemberantasan ini merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

#### b) Pokok-Pokok Isi Konvensi

Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk tujuan tersebut para pihak akan menyeleraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai Konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, serta asas tidak mencampuri urusan pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing.

Kejahatan dan sanksi bahwa tanpa mengabaikan prinsi-prinsip hukum masing-masing, negara-negara pihak dari Konvensi akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setipa peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup berbagai kegiatan dari awal sekali yaitu mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakainnya, termasuk dalam pemakaian pribadi. Terhadap kejahatan tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan kemerdekaan, denda dan penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Disamping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan, purnarawat, rehabilitasi, atau reintegrasi sosial.

Tentang yurisdiksi bahwa Negara pihak harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, diatas kapal, atau di dalam pesawat udara. Negara pihak tersebut baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing pihak juga harus mengambil tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasl 3 ayat 1, jika tersangka pelaku kejahatan berada di wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain, tentang perampasan, bahwa para pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan, serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan senbagaimana dimaksud dala Pasal 3 ayat 1 Konvensi.



Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut harus dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara pihak.

Tentang ekstradisi, bahwa kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Konvensi ini, termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian yang diadakan di antara para pihak. Apabila pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, maka konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini.

Tentang bantuan timbal balik, bahwa Para Pihak akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan, dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi ini. Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan :

- 1) Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang
- 2) Memberikan pelayanan dokumen hukum
- 3) Melakukan penggeledahan dan penyitaan
- 4) Memeriksa benda dan lokasi
- 5) Memberikan informasi dan alat bukti

- 6) Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatan-catatan bank, keuangan perusahaan, atau perdagangan
- 7) Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan, atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

Tentang Pengalihan Proses Acara, Dibukanya kemungkinan bagi Negara Pihak untuk mengalihkan proses acara dari negara satu ke negara lainnya, jika pengalihan proses acara tersebut dipandang perlu untuk kepentingan pelaksanaan peradilan yang lebih baik. Kerja Sama Peningkatan Penegakan Hukum Para Pihak harus saling bekerja sama secara erat, sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi masing-masing, dalam rangka meningkatkan secara efektif tindakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi ini, antara lain :

- 1) Membentuk dan memelihara jalur komunikasi antar lembaga dan dinas masing-masing yang berwenang untuk memudahkan pertukaran informasi
- 2) saling kerjasama dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi ini
- 3) membentuk tim gabungan
- 4) menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk analisa atau penyidikan
- 5) mengadakan program latihan khusus bagi personil penegak hukum atau personil lainnya termasuk pabean yang bertugas memberantas kejahatan tersebut dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi ini; dan

- 6) merencanakan dan melaksanakan program penelitian dan pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian

Kerja Sama Organisasi Internasional dan Bantuan bagi Negara Transit. Bahwa Para Pihak harus bekerja sama langsung atau melalui organisasi internasional atau regional yang berwenang untuk membantu dan mendukung negara transit, khususnya negara-negara berkembang, yang membutuhkan bantuan melalui program kerjasama teknik guna mencegah kejahatan dan kegiatan lain yang terkait.

Tentang Penyerahan yang Diawasi Untuk keperluan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi ini, Para Pihak dapat mengambil berbagai tindakan yang perlu dalam batas kemampuannya untuk menggunakan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) pada tingkat internasional berdasarkan Persetujuan atau Pengaturan yang disepakati bersama oleh masing-masing pihak, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan sistem hukum nasionalnya. Keputusan menggunakan penyerahan yang diawasi dilakukan secara kasus demi kasus. Barang kiriman gelap yang penyerahannya diawasi telah disetujui, atas persetujuan Para Pihak yang bersangkutan, dapat diperiksa, dan dibiarkan lewat dengan membiarkan narkotika atau psikotropika tetap utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

Pembasmian Tanaman Gelap Narkotika dan Peniadaan Permintaan Gelap Narkotika dan Psikotropika Dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penanaman secara gelap

dan memberantas tanaman yang mengandung narkotika dan psikotropika yang ditanam di dalam wilayahnya masing-masing, serta mendorong kerjasama untuk meningkatkan efektivitas pembasmian meliputi dukungan pembinaan desa terpadu yang mengarah pada pembinaan alternatif ekonomis yang lebih baik daripada melakukan penanaman secara gelap tanaman tersebut. Para pihak juga harus mempermudah pertukaran ilmiah, teknik, dan pelaksanaan penelitian.

Tentang Pengangkutan Komersial Sehubungan dengan pengangkutan komersial, Konvensi ini mengharuskan Para Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjamin agar angkutan komersial tidak digunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan mengambil tindakan pencegahan dan pengamanan serta mengadakan kerjasama di antara pejabat yang berwenang dan pabean.

Dokumen Perdagangan dan Pemasangan Label Ekspor, Dokumen perdagangan seperti faktur, surat muatan kargo, dokumen pabean, surat pengangkutan, dan pengapalan lainnya serta pemasangan label ekspor narkotika dan psikotropika yang sah akan didokumentasikan secara baik. Di dalam label ekspor tersebut harus dicantumkan nama narkotika dan psikotropika, jumlah yang diekspor serta nama dan alamat eksportir dan importir.

Lalu Lintas Gelap Melalui Laut, Di dalam Konvensi ini ditetapkan bahwa Para Pihak harus bekerja sama untuk memberantas lalu lintas gelap melalui laut sesuai dengan hukum laut internasional atas perjanjian yang berlaku antara Para Pihak, Negara Bendera dapat memberi izin kepada Negara Peminta untuk, inter alia, memasuki dan memeriksa kapal serta mengambil tindakan yang diperlukan

menyangkut kapal, orang dan muatan dalam kapal, jika terbukti terlibat dalam peredaran gelap. Tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal laut atau pesawat terbang lain yang diberi tanda dengan jelas sebagai kapal laut atau pesawat terbang pemerintah.

Kerja Sama Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Para Pihak harus bekerja sama untuk memberantas peredaran gelap narkotika melalui laut, di pelabuhan bebas, di zona perdagangan bebas, atau dengan menggunakan sarana pengangkutan konvensional atau jasa pos. Para pihak harus berusaha untuk menetapkan dan menyelenggarakan sistem pengawasan di wilayah pelabuhan dan dermaga, pelabuhan udara, dan pos pengawasan perbatasan di zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Bilamana ada perselisihan- Perselisihan yang timbul di antara Para Pihak dalam menafsirkan atau menerapkan Konvensi ini, akan diselesaikan melalui negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau cara penyelesaian perselisihan dengan jalan damai yang mereka pilih. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, dengan permintaan dari salah satu Pihak yang berselisih, permasalahannya dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Jika pihak di dalam perselisihan adalah suatu organisasi integrasi ekonomi regional, melalui Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dimintakan Pendapat (*Advisory Opinion*) Mahkamah Internasional sebagai putusan yang mengikat.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Narkotika Di Indonesia**

Hukum positif yang berlaku saat ini yang mengatur tentang Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun Politik Hukum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah sebagai berikut:

1. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.
2. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

4. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
5. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Ruang lingkup Undang-Undang Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika ini digolongkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi kegiatan, yakni:

1. kebijakan tentang pengadaan Narkotika, yang meliputi kegiatan berupa Rencana kebutuhan Tahunan, Produksi Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penyimpanan dan Pelaporan.
2. Kebijakan tentang impor dan ekspor yang meliputi Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor, Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor, Pengangkutan, Traansit, dan Pemeriksaan.
3. Kebijakan tentang Peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan Ketentuan Umum, Penyaluran, dan Penyerahan.
4. Kebijakan tentang label dan publikasi dimana industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika. Narkotika hanya dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Kebijakan tentang ketentuan prekursor meliputi upaya kegiatan berupa tujuan pengaturan, penggolongan dan jenis prekursor narkotika, rencana kebutuhan tahunan, dan pengadaan.
6. Kebijakan tentang pengobatan dan rehabilitasi meliputi kegiatan mengatur ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika.
7. Kebijakan tentang pencegahan/pemberantasan narkotika yang meliputi kedudukan dan tempat kedudukan, dimana dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan



prekursor narkotika dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas dan wewenang BNN untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta kedudukan penyidik BNN yang memiliki wewenang penyidikan.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang ini. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penyidik terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh pejabat penyidik PNS, penyidik Polri dan penyidik BNN.

Pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diatur sebagai berikut:

1. Penyidik dari Badan Narkotika Nasional, diatur mulai dari pasal 75 s.d pasal 81.
2. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu diatur mulai dari pasal 82 s.d pasal 95
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai dari pasal 87 s.d pasal 95

Kebijakan kriminal tentang barang bukti bahwa apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti kerugian oleh pemerintah.

Melakukan kejahatan *money laundering*, yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, meliputi:

1. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, meitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, meyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda, atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yag berasal dari tindak pidana narkotikadn/atau tindak pidana prekursor narkoba.
2. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba.

Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba dan telah menjalani pidananya, dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan setelah warga negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah negara

Republik Indonesia. Demikian pula, warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba di luar negeri, dilarang memasuki wilayah negara Republik Indonesia.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Narkoba**

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita<sup>34</sup> yang dimaksud dengan korban adalah:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia.

---

<sup>34</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 65

Pengertian korban sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 prinsip-prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) menyebutkan:<sup>35</sup>

*Victims means persons who, individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through act or omissions, that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.* ( yang dimaksud dengan korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan).

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung seperti istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orang tua kehilangan anaknya, dan lainnya.

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa kejadiannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 78

<sup>36</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 82

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap

korban dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat kolerasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

1. Ganti Rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban

---

<sup>37</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 57-58

mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.<sup>38</sup> Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.<sup>39</sup>

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang keajahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

## 2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang dipergunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi,

---

<sup>38</sup> Chaerudin & Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hlm. 65

<sup>39</sup> Barda Nawawie Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan . . . . . Op.Cit*, hlm. 87



dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.<sup>40</sup>

Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah denda kompensasi (*compensatory fine*) yang dikenal dengan istilah *Busse* di Jerman dan Swiss. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.<sup>41</sup>

### 3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkannya, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

---

<sup>40</sup> Chaerudin & Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif*. . . . . *Op.Cit*, hlm. 67

<sup>41</sup> Barda Nawawie Arief, *Ibid*

Perlindungan terhadap korban kejahatann merupakan salah satu tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana. dalam sistem peradilan pidana terdapat dua model sistem peradilan pidana yaitu *Due Proess Model* dan *Crime Control Model*. Sistem peradilan di Indonesia dengan fokus kepada kriminal prosedur baika jaman HIR maupun KUHAP.

Nilai-nilai yang melandasi *Crime Control Model* adalah<sup>42</sup>:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan
2. Perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya
3. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum terebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial
4. Asas praduga bersalah atau *presumption of guilt* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisiensi
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead of guilt*.

Nilai-nilai yang melandasi *Due Process Model* adalah:<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 9

1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan model ini menolak *informal fact-finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal-adjudicative* dan *adversary fact-finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa esuadh tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara

---

<sup>43</sup> *Ibid*

4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
  - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut
  - b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep *legal-guilt* ini tergantung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. *Factual guilt* tidak sama dengan *legally guilty*, *factual guilty* mungkin saja *legally guilty*.
5. Gagasan persamaan di muka hukum atau *equality before the law* lebih diutamakan, berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomi seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah *factually innocent* sama halnya dengan menuntut mereka secara yang faktual bersalah (*factually guilty*).
6. *Due process model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

*Crime Control Model* merupakan tipe *affirmative model* yaitu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan pada ssetiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalaam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Sedangkan *Due Process Model* merupakan *negative model* yaitu menekankan pembatasan pada kekuasaan formal dan modifkasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yaang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu padaa konststitusi.

Model penegakan sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan model *Due Process Model* dan mengesyampingkan *Crime Control Model* sehingga dalaam sistem ini yang diutamakan adalaah prosedur termasuk hak-hak seseorang tersangka selama mengikuti aalur sistem yaang sudah ditetapkan KUHAP. Sedangkan *Crime Control Model* mengedepankan efektivitas dari suatu proses peradilan pidana.<sup>44</sup>

Dilain pihak, Muladi<sup>45</sup> mengemukakan kelemahan model-model sistem peradilan pidana yaitu *Crime Control Model* tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan yaang bersifat represif sebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana. *Due Process Model* tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat *anti-authoritarian values*.

Menurut Muladi, model sisstem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalaah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht* yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realisstik yaitu yang memerhatikan berbaagai kepentingan yang harus dilindungi oleh

---

<sup>44</sup> Rena Yulia, *Viktimologi . . . . .Op.Cit*, hlm. 64

<sup>45</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan . . . . .Op. Cit*, hlm. 13

hukum pidana yaaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingann korban kejahatan.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORI TENTANG KORBAN**

##### **A. Teori Negara Hukum**

Pencetus pertama negara adalah Plato (427 SM-347 SM). Ia seorang filsuf Yunani terkenal, gurunya Aristoteles, dan ia berguru kepada Sokrates.<sup>46</sup> *Politeia* dan *Nomoi* adalah dua karangan Plato dalam bentuk dialog yang berkaitan dengan negara berdasarkan filsafat dualismenya (dunia fenomena dan dunia *eidos*). Dalam dunia fenomena terdapat negara-negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia *eidos* terdapat negara ideal. Artinya bagi Plato, ada negara empiris, tetapi kurang sempurna, dan ada negara ideal. Negara ideal adalah negara yang teratur secara adil. Aturan itu merupakan model absolut bagi aturan hidup manusia.

Ide Plato tentang negara dipertegas oleh muridnya Aristoteles<sup>47</sup>. Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu dapat hidup berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis (negara). Keutamaan yang tertinggi bagi manusia sebagai warga polis adalah ketaatan pada hukum polis, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Polis itu menurutnya terdiri atas unit-unit yang kecil sebagai bagian-bagiannya.

Immanuel Kant memahami negara hukum sebagai *nachwackerstaat* atau negara sebagai penjaga malam, yaitu tugasnya hanya menjamin ketertiban dan

---

<sup>46</sup> Juhaya S Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 2

<sup>47</sup> Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat.....Op.Cit*, hlm. 94

keamanan masyarakat. Negara disini sifatnya pasif, tidak ada campur tangan daalaam bidang ekonomi.

Pemikiran Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum sangat berpengaruh sampai saat ini. Menurut Stahl, tugas negara tidak sekadaar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep semacam ini dikenal dengan istilah *Welvaarstaat* atau negara kesejahteraan.

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar maanusia
2. Negara didasarkan pada teori Trias Polotika (pemisahan kekuasaan)
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*wetmatig bestuur*)
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kaasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Pemikir hukum dari inggris yang lain, A.V. Dicey, menyatakan bahwa negara hukum adalaah negara yang mempunyai *the rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama dari negara hukum yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)
3. Konstitusi yang didasarkan atas haak-hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*)<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Nehara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 67



## **B. Teori Hak Asasi Manusia**

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi manusia yang demikian ini merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal-usul atau sumber diperolehnya hak tersebut.

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang.<sup>49</sup>

Berabad-abad lamanya ide hukum alam telah memainkan peranan penting dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam perkembangannya sampai saat ini hukum alam tetap berpengaruh terhadap perkembangan ide manusia dan memberi sumbangaan besar terhadap kehidupan. Ide hukum alam memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif dan memberi dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara. Disamping itu hukum alam memberikan dasar terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dan hukum alam juga memberi ide dasar tentang hakikat hukum dan keadilan.

Sumbangan terbesar mazhad hukum alam adalah validitas universalnya yang terletak pada dasar-dasar pemberlakuan hukum yang diberikan terhadap sistem hukum, serta sebagai landasan bagi konstitusi banyak negara. Hukum alam juga memberikan dasar moral terhadap hukum, sebagai sesuatu yang tidak

---

<sup>49</sup> Bander Johan Nasution, *Negara Hukum* .....*Op. Cit*, hm. 130

mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum itu diterapkan terhadap manusia.

Menurut paham hukum alam, manusia merupakan bagian dari alam, oleh karena itu manusia tunduk pada hukum alam, yaitu hukum yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap bagian alam, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam hubungan dan keterkaitannya dengan yang lain atau dengan seluruh alam. Hal ini berarti bahwa manusia sebagai bagian dari alam harus hidup sesuai kodratnya sebagaimana telah digariskan oleh alam. Bertolak dari pemikiran yang demikian ada dua alasan mengapa pembahasan hukum alam mempunyai relevansi untuk dikaji dalam konteks hak asasi manusia, kedua alasan tersebut adalah *pertama*, melalui kajian ini dapat dipahami mengenai hakikat dan fungsi hukum alam. *Kedua*, dapat dijadikan dasar pemikiran mengapa hukum alam dipergunakan sebagai pembenaran secara teoritik tentang perlunya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Aristoteles memberi pemikiran terhadap perlindungan hak asasi manusia, menurut Aristoteles kriteria kebaikan negara terletak pada kenyataan apakah negara menguntungkan bagi seluruh masyarakat, sebab negara yang hanya menguntungkan penguasa adalah negara yang jelek. Supaya negara itu mengabdikan kepada masyarakat, menurut Aristoteles negara harus diatur sebaik mungkin dengan konstitusi dan hukum yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum kesejahteraan. Terselenggaranya negara hukum yang berusaha menggerakkan hak asasi manusia khususnya berlangsung dalam negara-negara demokrasi Yunani dan Republik Romawi kuno.

### C. Teori Penegakan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara dari tindakan pemerintah yang tiran dan absolut.

Menurut Philipus M. Hadjon<sup>50</sup> perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 258

penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Istilah-istilah untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma atauran semata, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum. Norma hukum yang bersifat dasar berisi rumusan hak dan kewajiban yang juga mendasar. Persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Atas dasar itu hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia, akan tetapi dalam perkembangan sejarah, isu hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

#### **D. Teori Korban Kejahatan**

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>51</sup>

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu Viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan

---

<sup>51</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Op.Cit.*, hlm. 34

suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

Macam, bentuk, dan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan dapat dijelaskan dibawah ini. Yang membuat korban menjadi korban suatu kejahatan adalah selalu orang. Sejarah telah menunjukkan dan mengajarkan bahwa negara-negara kerap kali menyalahgunakan kekuasaan lebih banyak daripada masyarakat. pembiaran dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh penguasa atau golongan masyarakat atau orang perorangan untuk keentingan sendiri atau orang lain, menimbulkan korban pada anggota masyarakat tertentu dalam masyarakat tersebut.

Pembiaran tersebut disebabkan karena, *pertama* masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut, *kedua* badan kontrol sosial atau korban penyimpangan tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan, *ketiga* sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai/menyimpang.

Dokumen internasional terkait dengan perlindungan terhadap hak korban adalah *UN Resolution on Protection of the Human Rights of Victim of Crime and Abuse of Power* 1990. Berdasarkan dokumen internasional tersebut, maka dalam tahap implementasinya perlu pemahaman terhadap korban kejahatan secara

lengkap harus dilandasi oleh pemahaman perkembangan tentang korban kejahatan (viktimologi) yang perkembangannya melalui beberapa pentahapan sebagai berikut<sup>52</sup> :

1. Perkembangan viktimologi sebagai *penal victimologi* atau *interactionaal victimologi* yang dipelopori oleh Von Hentig (1941) dan Mandelshon (1947) yang keduanya melihat korban kejahatan sebagai peserta dalam kejahatan (*victim as one of the participants in a crime/victim as co-precipitator of the crime*), dengan demikian, peranan korban sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan harus dipertimbangkan sebagai alasan peringanan pemidanaan disamping keharusan untuk memebrikan kompenasi pada korban.
2. Perkembangan viktomologi sebagai *general victimologi* atau *assited orientated victimologi* yang dipelopori oleh Mendelshon setelah PD II (1956) yang mengembangkan pemikiran bahwa *victimity* dapat dikurangi dengan pengembangan bantuan terhadap korban atas teori personal, sosial, dan rehabilitasi. Studi ini menempatkan viktimologi menjadi independen terhadap kriminologi dan hukum pidana untuk mengurangi penderitaan korban.
3. Perkembangan baru terjadi pada tahun 1985, dipelopori oleh separovic yang memelopori pemikiran agar viktimologi memperluas definisinya mencakup isu sentral berupa korban pelanggaran HAM, justru korban

---

<sup>52</sup> Muladi, *HAM dalam perspektif system peradilan pidana, Hak asisi manusia, Hakekat, Konsep, dan impliasinya dalsm perspektif hokum dan masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005.hlm. 107-108

musibah harus dikeluarkan dari studi viktimologi karena diluar kemauan manusia.

Jenis korban kejahatan dapat meliputi ruang lingkup terhadap individual (*individual victim*), kolektif atau kelompok (*collective victims*), badan hukum (korporasi) negara dan masyarakat atau kepentingan umum. Selain itu, Benjamin Mendelsohn<sup>53</sup> membedakan lima jenis korban kejahatan menurut derajat kesalahannya yaitu:

1. Korban yang tanpa salah apapun,
2. korban karena kebodohnya sendiri
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan
4. Korban yang lebih besar kesalahannya daripada pelaku
5. Korban yang satu-satunya bersalah (tempat pelaku kejahatan dibebaskan karena bertindak untuk mempertahankan diri

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu :

1. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantuna korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Raampai Hukum Pidana*.....*Op.Cit.* hlm. 250

(antara lain dengan pemaafan), memberikan ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya.



## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **A. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum pidana sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa mempunyai sifat imperatif, sehingga sangat ditakuti oleh masyarakat dengan ancaman sanksinya. Sanksi sebagai suatu ancaman ini, memberikan dampak positif terhadap efektivitas hukum, sehingga itu dapat mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang berdasarkan asas legalitas. Jadi, untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu.<sup>54</sup> Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan

---

<sup>54</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 15-16

lebih lanjut, dengan dibentuknya badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan atauran pidana itu. Infrastruktur penitensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bilamana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap maka badan ini sebagai pendukung *stelsel* sanksi pidana merupakan bagian dari infrastruktur penitensier.

Penggunaan upaya hukum termasuk di dalamnya hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problema sosial saja, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>55</sup>

Membicarakan masalah tujuan hukum memang sangat beralasan, mengingat masih ada pertentangan antara filsafat hukum dan ahli teori hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
2. Aliran Utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat.
3. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Hukum dalam kenyataan di masyarakat, dalam kerangka sistem sosial, telah menunjukkan adanya persentuhan dengan tugas pengadilan dan para penasihat hukum. Kenyataan dalam pemenuhan hukum di masyarakat terdapat disparitas tertentu dalam orang mencari keadilan. Dalam tatanan kehidupan

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71

<sup>56</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 73-74

masyarakat terdapat banyaak sekali aturan (*rules*) dan peraturan (*regulation*) yang memberlakukan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi atau dihindari. Hukum memaksa dan ada pula hukum memberikan kemudahan, yang menjadi pembakuan dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari.<sup>57</sup>

Pertama-tama orang melihat bahwa ada jaringan aturan dan peraturan yang mengelilingi kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan konsep hukum seperti adanya isu seperti melanggar huku dan mematuhi hukum. Sering orang salah menafsirkan hukum lebih luas daripada undang-undang, yang hanya sebatas pada arti aturan dan peraturan. Donald Black dalam bukunya *The Behavior of Law* (perilaku hukum), mengemukakan hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah.<sup>58</sup> Black mengartikan kontrol sosial ini, sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna untuk mencegah perilaku yang buruk. Definisi Black dalam arti luas, bahwa kontrol sosial adalah jaaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Secara langsung atau tidak langsung apa yang akan terjadi akan bergantung pada aturan hukum mengenai perbuatan melanggar hukum atau aturan, bilamana menimbulkan kejadian yang merugikan orang lain atau merugikan miliknya sendiri.

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Pada dimesnsi hukum publik tersebut terdapat hubungan erat, mesra, dan tidak

---

<sup>57</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 136

<sup>58</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta, 2001, hlm. 3

terpisahkan antara ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Secara teoritis, normatif dan praktik ketentuan hukum pidana baik dari perspektif hukum pidana materiil dan hukum pidana formal tersebut bermuara kepada dimensi sistem peradilan pidana (SPP). Tegasnya, dimensi konteks di atas tidak akan menjadi bermanfaat tanpa adanya sistem peradilan pidana (SPP) karena pada sistem peradilan pidana (SPP) tersebut itulah suatu ketentuan hukum pidana yang bersifat normatif tersebut diejawantahkan, ditransformasikan, dan diterapkan pada peraturan konkret melalui sistem peradilan pidana Indonesia.

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain polisi, jaksa, hakim, tersangka/terdakwa, dan korban kejahatan. Diantara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil.

Peradilan selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender centered*), dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Alasan lain yang mendukung pandangan tersebut antara lain kejahatan adalah melanggar kepentingan publik, maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan

pidana, akibatnya orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.

Di dalam praktik masih dirasakan adanya ketidakseimbangan dalam politik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal perlakuan terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Di dalam proses peradilan pidana semestinya banyak pihak yang harus dilindungi kepentingannya, baik kepentingan pelaku tindak pidana, kepentingan masyarakat dan/atau negara, maupun kepentingan korban. Adanya ketidakseimbangan dalam perlindungan kepentingan masing-masing dikhawatirkan tujuan hukum, yaitu mendatangkan tata tertib dan kedamaian dalam masyarakat serta terselesaikannya konflik menjadi semakin jauh.

Ketidakseimbangan pengaturan tentang hak korban dengan hak tersangka/terdakwa mempengaruhi sikap serta tindakan para penegak hukum yang mempunyai kecenderungan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka. Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana, dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama dan apabila dilanggar akan berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peran penegak hukum dalam peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana, hanya terbatas pada pemberian perlindungan kepada tersangka/terdakwa dan menganggap bahwa

kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sudah terwakili oleh jaksa penuntut umum.

Muladi<sup>59</sup> menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban kejahatan perlu dilindungi, antara lain sebagai berikut:

1. Proses pidana dalam hal ini mengandung pengertian, baik dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses pidana merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa, baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pidana berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur panitensier. Di sini, terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Secara sosiologis, semua warganegara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban,

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum.....Op.Cit*, hlm. 251

akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang mengangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

2. Argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Kontrak sosial menyatakan bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kabutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menyatakan bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.
3. Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menurut pandangan doktrin dikenal ada dua model perlindungan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, yaitu:

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)



Model ini memungkinkan berperan aktifnya korban kejahatan dalam proses peradilan pidana seperti membantu JPU, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum.

## 2. Model pelayanan (*the service model*)

Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.<sup>60</sup> Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*, akibatnya, perlindungan korban pun tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. Dengan kata

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan, Op. Cit*, hlm. 83

lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Kebijakan legislasi Indonesia mengatur tentang perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif. Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam ranah ketentuan hukum relatif terabaikan serta terpinggirkan sehingga perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana. Adanya kesan keterasingan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dirasakan karena masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan.

### **1. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai.<sup>61</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban,

---

<sup>61</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, 2005, hlm. 2

pembahasannyapun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban. Sebagai contoh, dalam pasal 160 ayat 1b KUHAP disebutkan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi korban kejahatan.<sup>62</sup>

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

---

<sup>62</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara dalam proses hukum yang adil, yaitu antara lain:

- a. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun
- b. Peaduga tidak bersalah
- c. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah
- d. Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
- e. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum
- f. Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan
- g. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana
- h. Peradilan harus terbuka untuk umum
- i. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
- j. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya

Melihat sepuluh asas diatas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban dalam KUHAP hanya diatur dalam

beberapa pasal saja yaitu pasal 98-101. Bunyi pasal yang dimaksud sebagai berikut:

**Bunyi Pasal 98 ayat (1) KUHAP**

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

**Bunyi Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3)**

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

**Bunyi Pasal 100 ayat (1) dan (2) KUHAP**

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

**Bunyi Pasal 101 KUHAP**

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

## **2. Kedudukan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang

mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi tetapi bisa juga kombinasi diantaranya ketiganya. Hal ini terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dasar pertimbangan perlunya diatur undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban kejahatan dapat dilihat pada bagian pertimbangan undang-undang perlindungan saksi dan korban, yang antara lain menyebutkan dalam proses peradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik, maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi/korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban dan/atau saksi diakui keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi/korban memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lain yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi/korban akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelumnya,

pada saat, dan setelah memberikan kesaksian jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu.

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dilihat tentang hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

Secara umum hak-hak diatas cenderung memberikan porsi lebih besar terhadap kedudukan saksi daripada kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. korban tidak mendapat porsi jaminan yang sama dengan saksi. Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan atau pun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (dalam kasus pelanggaran HAM berat) dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. namun, pengajuan hak atas kompensasi, restitusi ataupun ganti kerugian diatas harus diajukan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada praktiknya mekanisme seperti ini tentu tidaklah sederhana. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa korban yang telah menjadi objek kekerasan dan penindasan oleh para pelaku dari dulu hingga saat ini menjadi pihak yang dilalaikan.

### **3. Kedudukan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan



peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana.

Peningkatan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Hal itu dilakukan karena keuntungan yang diperoleh sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, 1988 (*United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan

peredaran gelap narkoba dan psikotropika, 1988 dimana telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memerantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan sarana hukum yang telah efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas organisasi kejahatan transnasional yang melakukan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Bertitik tolak dari landasan umum di atas maka arah perkembangan dasar pemikiran pidana penjara agar mempunyai sifat ganda yakni pada satu sisi memperlihatkan sebagai pidana (*punishment*) dan ada sisi lain, memperlihatkan sebagai tindakan perbaikan (*treatment*). Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman pembinaan sesuai dengan pokok-pokok *standard minimum rules*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disamping dengan pendekatan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, juga dengan pendekatan hukum administrasi negara untuk pengaturan tentang pengadaan dan peredaran narkoba yang dalam perkembangannya pihak pemerintah mulai menata masyarakat dengan menggunakan sarana hukum.

Penerapan pasal-pasal tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut ajaran asas legalitas ini sering dirujuk sebagai *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan fenomena gunung es, hanya nampak permukaannya saja, sedangkan didalamnya sangat sulit diprediksi. Sudah banyak korban yang kebanyakan adalah generasi muda akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bukan saja dari golongan masyarakat kelas atas yang tinggal diperkotaan, melainkan sudah sampai ke pelosok daerah di Indonesia. Globalisasi perdagangan narkotika menuntut penanganan secara internasional dan terpadu. Seluruh komponen masyarakat dunia segera memulai dengan langkah-langkah preventif dan antisipatif dalam menghadapi persoalan narkotika.

Korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam upaya memberantas lalu lintas peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang dan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan, dengan mengacu kepada hasil konvensi PBB tahun 1971 dan tahun 1988 tentang pemberantasan lalu lintas peredaran narkotika dan psikotropika. Salah satu

peraturan yang telah dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peredaran gelap narkotika membawa dampak menimbulkan korban penyalagunaan narkotika yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Hal yang menarik jika dipehertikan bunyi pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum terdapat perindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkotika, justru korban dalam tindak pidana narkotika disamakan dengan pengedar maupun bandar narkotika. Bunyi pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dilain pihak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan yang hendak dicapai dengan pemberlakuan Undang-Undang ini adalah terdapat didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi supaya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Tetapi fakta dilapanga yang terjadi saat ini para korban tindak pidana narkotika dijatuhi

hukuman penjara. Artinya para penyalahguna narkotika penyalahguna dikonstruksi dengan pasal di luar pasal pengguna (Pasal 127) yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi.

Bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Penjelasan dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pandangan yang berlaku di dalam masyarakat bahwa penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika adalah pelanggar hukum, pandangan tersebut benar adanya namun yang perlu di ketahui bahwa mereka bukanlah penjahat, tetapi mereka adalah korban dari bujuk rayu dari para pengedar narkotika maupun bandar narkotika. Sifat adiktif yang terkandung di dalam narkotika membuat para penyalahguna dan pecandu narkotika ketergantungan untuk mengkonsumsi narkotika.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan sampai ketingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama

sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataan eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecendrungan atau terkesan membela mati-matian pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak dari ketergantungan narkoba.<sup>63</sup>

Kerugian yang diakibatkan oleh narkoba ini sangat dirasakan besar pengaruhnya terhadap pribadi dan masyarakat. Dalam hal pribadi penyalahguna itu sendiri narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>64</sup> Pada hakekatnya manusia hidup dalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lainnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang dalam muncul kepentingan-kepentingan yang selalu bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lainnya. Kepentingan dari pribadi dan kepentingan golongan-golongan masyarakat selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu menyebabkan pertikaian atau terjadinya konflik.

Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai pelanggan tetap. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotikayang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penghukumannya pun perlu dilakukan tersendiri,

---

<sup>63</sup> Siswanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 7

<sup>64</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001. hlm. 10

dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, Lapas selain berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum, juga menjalankan fungsi rehabilitasi.

Pembinaan Narapidana Narkotika tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).

Bunyi Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berunyi:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memilih salah satu sanksi bagi pecandu narkotika. Pasal tersebut merupakan standar ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan korban dalam tindak pidana narkotika, yaitu pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan sekaligus sebagai korban tindak pidana narkotika.

Hal ini dikarenakan para korban tindak pidana narkotika diterapkan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh kepolisian menginterpretasikan bahwa memiliki, menguasai, membawa narkotika dibawah ketentuan surat edaran Mahkamah Agung, dapat dikonstruksi dalam pasal sebagai pengedar, sehingga sangat jarang pasal penyalah guna berdiri sendiri. Begitu pula dengan penuntut umum yang sering terjadi perbedaan dengan keterangan terdakwa, Penuntut Umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, (dibawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari) dengan ancaman pidana pasal pengedar. Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Sehingga yang terjadi dalam putusan hakim ialah penjatuhan pidana penjara bukan upaya rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Bunyi Pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).



- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan sanksi tercantum dalam Pasal 112 yang berbunyi

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan

terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

Putusan Mahkamah Agung No. 2199 K/Pid. Sus/2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwa ketentuan pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap dipersidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi terdakwa.

## **B. Perlindungan Hak-Hak Terhadap Korban Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum ada perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan keajahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap

korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.<sup>65</sup>

Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayomaan antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban dapat menyebabkan korban bersifat pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat, terlebih lagi setelah korban melapor, peran dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia.

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib

---

<sup>65</sup> Rena Yulia, *Viktimologi.....Op.Cit*, hlm. 57

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang mengalami penderitaan fisik mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :<sup>66</sup>

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan ini sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi

Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban Kejahatan dan Penyalahgunaan

Kekukasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).<sup>67</sup>

Dalam pengertian diatas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok masyarakat. Pengertian diatas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan disini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita – derita yang dialami secara emosional para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

---

<sup>66</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Op.Cit, hlm. 65

<sup>67</sup> Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. xiii

Pengertian korban sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 prinsip – prinsip keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan ( *united nation of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power* ) menyebutkan, *victims means persons, who, individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through at or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states including those laws procribing criminal abuse of power.*<sup>68</sup>

(korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan)

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief<sup>69</sup> menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)

---

<sup>68</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdaka, dan Korban Op.Cit*, hlm. 78

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 61

- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban) bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orangtua kehilangan anaknya, dan lainnya.

### **1. Hak-hak Korban**

Pengertian hak untuk pertama kalinya muncul melalui deklarasi *Bill of Right* 1688 yang dideklarasikan di Inggris melalui apa yang disebut *Glorious Revolution*. Sebenarnya, yang terjadi pada saat itu bukanlah kemenangan karena keadaan pada waktu itu dipicu oleh semangat anti-kaotolik, yang justru mengakibatkan penderitaan pada pengikut agama tersebut. Namun, di Inggris, hal itu menandai berakhirnya kekuasaan mutlak dari Raja, dimana hak-hak yang dideklarasikan itu sebagian besar merupakan hak-hak anggota parlemen untuk menyetujui keputusan-keputusan Raja apabila memungut pajak tanpa persetujuan parlemen dan juga untuk menikmati kebebasan berdebat tanpa penuntutan

dihadapan hakim-hakim raja. Walaupun *Lords* dan *Commons* diakui sebagai hak-hak negara yang diperoleh melalui ketentuan-ketentuan seperti adat dan tradisi yang ditegakkan oleh pengadilan. Namun yang paling utama, ada hak para warga negara untuk hidup di bawah perlindungan hukum yang telah diputuskan oleh parlemen tanpa campur tangan Raja, hak untuk mendapatkan proses yang seharusnya melalui seleksi juri, hak untuk tidak kehilangan kebebasan karena pengaturan jaminan yang terlampaui tinggi, dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang kejam dan tidak lazim.<sup>70</sup>

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan ;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemahan;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

---

<sup>70</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 138

- h. Mengetahui dalam hal terpidanan dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlingan berakhir.

Adapun hak-hak para korban menurut van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang merujuk kepada semua tipe pemulihan baik secara material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia hak asasi manusia berlaku dan juga terdapat yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.<sup>71</sup>

Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:<sup>72</sup>

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.

<sup>71</sup> Theo Van Boven, *Op.Cit*, hlm. xv

<sup>72</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Op.Cit*, hlm. 53



- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bilamelapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 40/A/Res/34 tahun 1985 menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warganegara dalam proses hukum yang adil,<sup>107</sup> yaitu :

- (1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- (2) Praduga tidak bersalah;

- (3) Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang – undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- (4) Seorang tersangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- (5) Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- (6) Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan;
- (7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
- (8) Peradilan harus terbuka untuk umum;
- (9) Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi ; serta
- (10) Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal og Justice for Vicims of Crime and Abuse of Poer* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*) :
2. Pembayaran ganti rugi (*restution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang – undang yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compesation*) finansial kepada korban,keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis,psikologis dan sosial kepada mereka baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assitance*).

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KHUAP dal pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dilakukan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep kerugian terkandung du manfaat yaitu pertama, untuk kerugian materiil dan segala biaya telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosioal korban. Sedangkan dilihat

dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.<sup>73</sup>

Gelaway<sup>74</sup> merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu :

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses peradilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan Gelaway diatas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena adapula karena adapula korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik eara finansial maupun sosial.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dari itu, program pemberian ganti rugi kepada korban seharusnya merupakan

---

<sup>73</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam.....Op.Cit*, hlm. 65

<sup>74</sup> *Loc.It*

perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

Pada ketentuan hukum Indonesia, sebelum berlakunya KUHAP maka dikenal adanya pemisahan secara mutlak dalam pemeriksaan perkara perdata dengan perkara pidana. Namun, dengan berlakunya KUHAP, pemisahan antara perkara perdata dengan perkara pidana tersebut tidaklah mutlak terpisah lagi. Ketentuan pasal 99 KUHAP tentang tuntutan ganti kerugian yang dilakukan oleh korban dapat digabungkan dengan perkara pidananya, tetapi tuntutan ganti kerugian tersebut sifatnya hanya kerugian materiil yang dialami korban, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil harus tetap mempergunakan ranah ketentuan hukum perdata.<sup>75</sup>

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

---

<sup>75</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai*..... *Op.Cit*, hlm. 254

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

**2. Hak Korban Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pemerintah Indonesia selalu mengupayakan untuk dapat memberantas peredaran gelap narkotika, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dibentuk yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika, sesuai dengan bunyi pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sangat tergantung pada keputusan hakim yang memeriksa perkara pengguna narkotika. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih sangat kental dengan pendekatan pembedaan dengan unsur-unsur didalamnya yang tidak jelas untuk membedakan antara pengguna narkotika dan pengedar atau bandar narkotika.

Tingginya ancaman hukuman bagi pengguna narkoba dengan kurangnya pengaturan akses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi bagi pengguna, mengakibatkan banyak pengguna narkoba yang harus dihukum tanpa diberikan akses kesehatan dan rehabilitasi. Upaya pendekatan pemidanaan tanpa memperhitungkan akses rehabilitasi medis dan sosial di dalamnya, tidak menyelesaikan permasalahan peredaran gelap narkoba, karena siklus akan terulang setelah pengguna keluar dari penjara. Lebih parah, upaya pendekatan pemidanaan menimbulkan permasalahan beralih ke tempat-tempat penahanan di mana akhirnya peredaran gelap narkoba di dalam tahanan semakin berkembang . Ditambah dengan beredarnya juga penyakit menular serta secara tidak langsung tempat penahanan menjadi kelebihan dari kemampuan daya tampung.

Pentingnya pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkoba melalui pemberian akses rehabilitasi medis dan sosial mendapatkan perhatian oleh Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga pengguna narkoba yang terbukti bersalah menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dengan jumlah yang ditentukan dapat mengakses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk penjalanan hukuman. Namun hal tersebut masih terdapat kejanggalan, karena pengguna narkoba selama menjadi tersangka ataupun terdakwa belum mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial, hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena hakim harus memutus pecandu harus



menjalani rehabilitasi medis dan sosial serta pidana penahanan karena sebelumnya pengguna narkotika ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekadar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.

Dibidang pengobatan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas, dan sediaan tertentu kepada pasien. Pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau narkotika untuk dirinya sendiri. Pasien tersebut harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa, untuk digunakan diperoleh secara sah.

Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 angka 16 menyebutkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 1 angka 17 menyebutkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

### **3. Perlindungan Hukum dalam Konsep *Retributive Justice* dan *Restorative Justice***

Howa Zehr membedakan *Retributive Justice* dengan *Restorative Justice* sebagai berikut:<sup>76</sup>

Dalam *Retributive Justice*

- a. Kejahatan adalah pelanggaran sistem
- b. Fokus pada menjatuhkan hukuman

---

<sup>76</sup> Rena Yulia, *Viktimologi.....Op.Cit*, hlm. 164-165

- c. Menimbulkan rasa bersalah
- d. Korban diabaikan
- e. Pelaku pasif
- f. Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman
- g. Respon terpaku pada perilaku masa lalu pelaku
- h. Stigma tidak terhapuskan
- i. Tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan
- j. Proses bergantung pada aparat
- k. Proses sangat rasional

Dalam *Restorative Justice*:

- a. Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat
- b. Fokus pada pemecahan masalah
- c. Memperbaiki kerugian
- d. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan
- e. Pelaku didorong untuk tanggungjawab
- f. Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian
- g. Respon terpaku pada perilaku menyakitkan akibat perilaku pelaku
- h. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat
- i. Didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan oleh korban
- j. Proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian

k. Dimungkinkan proses menjadi emosional.

### 1) Perlindungan Hukum dalam Konsep *Retributive Justice*

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan sebagai berikut:<sup>77</sup>

*Pertama*, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/ atau keluarga korban. Rumusan pasal – pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh Hebert Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 181

*Kedua, KUHP* menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal – hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan sebagainya.

Pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban salah satu aspek yang benar-benar mengalami akibat perbuatan pelaku. kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai, pelengkap dalam satu proses peradilan. Hal ini disebabkan KHUAP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi terhadap pelaku inilah yang disebut sebagai konsep *retributive justice*.

Konsep hukum pidana menurut peradilan menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Sistem peradilan pidana dan penjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum pidana. Sedangkan pembalasan atas perbuatan melanggar hukum pidana. Sedangkan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan bersifat pasif dan sebagai saksi atas terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Konsep *retributive justice* yang tidak memberi tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan

perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil. Kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dialami oleh korban tidak diperoleh dengan menggunakan konsep *retributive justice* mengingat sekali lagi, konsep berorientasi pada pelaku tanpa memperhatikan kedudukan korban.

## **2) Perlindungan Hukum dalam Konsep *Restorative Justice***

Konsep kejahatan menurut konsep *restorative justice* diberi pengertian yang lebih nyata, bahwa kejahatan adalah konflik antar orang perseorangan. Kejahatan dialami sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan dan juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya secara tidak langsung melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan karena pelanggaran hukum pidana (kejahatan), pertama dan terutama adalah orang yang langsung menderita karena kejahatan disebut korban sesungguhnya (primer), kemudian disebut korban, sedangkan yang lainnya sebagai korban yang tidak langsung (sekunder). Dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sebetulnya korban utamanya adalah masyarakat dan negara. Berupa hilangnya rasa damai dan aman serta runtuhnya kewibawaan negara di mata masyarakat dalam artian masyarakat akan menganggap bahwa negara tidak mampu melindungi warganya dari kejahatan.

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penyelesaian konflik di tempat mana korban, masyarakat, negara dan pelanggar melakukan mediasi untuk

menyelesaikan konflik karena adanya pelanggaran hukum pidana (kejahatan). Negara tidak lagi diposisikan sebagai peran tunggal dan dominan dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena negara bukanlah korban tunggal yang sesungguhnya dan perannya dibatasi dan lebih diperankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator, hubungan antara pelanggar dan korban dalam proses peradilan dibangun berdasarkan hubungan dialogis, kemudian dikenal dengan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan (humanisasi).

Dasar pijak perspektif *Restorative Justice* adalah bahwa konsep kejahatan adalah perbuatan yang melanggar pertama dan terutama adalah hak perseorangan (yaitu korban kejahatan); disamping melanggar masyarakat, negara dan kepentingan pelanggar itu sendiri. Jadi, setiap terjadinya pelanggaran hukum pidana sesungguhnya ada empat kepentingan yang terkait, yaitu orang yang melanggar haknya (korban kejahatan), masyarakat, negara, dan pelanggar itu sendiri. Orang yang melanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama yang berkepentingan. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana harus mengakses keempat kepentingan tersebut dengan menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama.<sup>78</sup>

Tujuan penyelenggaraan peradilan pidana adalah menyelesaikan konflik (*conflict resolution*) yang terjadi akibat adanya pelanggaran hukum pidana, maka peranan negara dalam sistem dikurangi dan sebaliknya pemberdayaan peran korban kejahatan dan masyarakat di pidana menurut perspektif *Restorative Justice* adalah menurut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat –

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 190

akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.

Keterlibatan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal penting, karena hubungan korban, masyarakat, dan pelanggar menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Bagian yang ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan dialog dan penyelesaian masalah yang mutual dan memberikan kepuasan semua pihak.

Teori keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol. Pelanggar didorong untuk menerima tanggungjawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan, oleh kejahatan dan dalam membangun suatu sistem nilai tanggungjawab sosial. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan menegakan nilai masyarakat yang tanggap dan peduli kepada yang lain. Cara pandang *Restorative Justice* menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan dimana korban dan pelanggar dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penerapan *Restorative Justice* hanya pada sebagian prosesnya, yaitu adanya proses untuk merehabilitasi bagi pecandu narkotika saja.



### C. Kebijakan Hukum Pidana di Masa yang Akan Datang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika

Pada saat hukum dikonsepsikan sebagai suatu sistem, hukum akan menuju pada suatu proses demi tegaknya hukum itu sendiri. Proses untuk dapat terwujudnya Indonesia baru adalah merupakan suatu proses politik yang disadari. Proses pembaharuan ini dikenal dengan istilah *Legal Reform*. Proses ini adalah bagian dari proses politik yang *progresif* dan *reformatif*. Disinilah hukum dapat difungsikan sebagai *tool of social engineering*.<sup>79</sup>

Dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of social engineering*, di Indonesia pembaharuan hukum konsepnya yang terbatas *legal reform* (pembaharuan Undang-Undang atau pembaharuan sistem perundang-undangan belaka). Soetandyo<sup>80</sup> menjelaskan di Indonesia pembaharuan hukum sebagai *legal reform* dalam realitas sejarahnya belum pernah mendapatkan keberhasilan. *Reform* atau pembaharuan seperti ini hanya berkecenderungan untuk membatasi diri pada pembaharuan Undang-Undang atau pasal dan ayat yang telah ada dalam perundang-undangan saja, dan tidak mempertanyakan paradigma ideologisnya.

Pada dasarnya, secara konkret pembaharuan hukum pidana harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum

---

<sup>79</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm.2

<sup>80</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum:Paradigma, Metode dan Dimanika Masalahnya*. Elsam-Huma, Jakarta, 2002, hlm.356

pelaksanaan pidana. ketiga idang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>81</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>82</sup> makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana materiil adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan selanjutnya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansial hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan. Dengan dimensi dan optik demikian,

---

<sup>81</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai*.....*Op.Cit*, hlm. 399

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan*.....*Op. Cit*, hlm.31-32

pada dasarnya secara konkret memang diperlukan pembaharuan dibidang hukum pidana memang mutlak diperlukan, sudah merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda dan dielakkan lagi eksistensinya.

Istilah kebijakan diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. Menurut Sudarto<sup>83</sup> yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah bagaimana mengusahakan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Menurut Sudarto<sup>84</sup> politik hukum adalah sebagai berikut:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A. Mulder<sup>85</sup>, dalam *Strafrechtspolitik* ditentukan garis-garis kebijakan tentang

---

<sup>83</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Op Cit*, hlm. 57-58

<sup>84</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 28

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya. Inilah salah satu fungsi hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.<sup>86</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), politik hukum pidana identik dengan penanggulangan kejahatan. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari prakteknya dalam perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa

---

<sup>86</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 59

penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena perundang-undangan merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.<sup>87</sup>

Ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>88</sup>

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

---

<sup>87</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai*.....*Op.Cit*, hlm. 390

<sup>88</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.13

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminallaw policy* atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Karena itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan suatu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem. Dengan demikian, kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Menurut Wisnubroto<sup>89</sup>, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan

---

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai.....Op.Cit*, hlm. 391

hukum pidana) karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>90</sup> Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>91</sup>

Dipandang dari sudut yang luas tentang kebijakan hukum pidana pada prinsipnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistemik-dogmatik, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, psikologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan integral dengan kebijakan sosial dengan pembangunan nasional pada umumnya. Persoalan politik hukum adalah terletak diantara *ius constitutum* dengan *ius constituendum*.

---

<sup>90</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 24

<sup>91</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 19

## 1. Unsur-Unsur Politik Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai bagian dari hukum positif (hukum yang berlaku di suatu wilayah dalam waktu tertentu) telah dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009 dan diundangkan dengan penempatan dalam Lembaran negara RI Tahun 2009 nomor 143. Adapun muatan substansi UU tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah terhadap narkotika dan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembenaran perbuatan (*act of choice*), yang juga sebagai latar belakang pertimbangannya ialah negara Republik Indonesia adalah negara hukum.
- b. Tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan termasuk derajat kesehatannya.
- c. Sebagai dasar pertimbangan untuk pencapaian tujuan hukum yang berlaku merupakan bagian dari politik, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan



pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Kebijakan di bidang hukum administratif negara, bahwa mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

- d. Penetapan hukum Pemerintah bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama kalangan generasi muda, bangsa yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

## 2. Politik Hukum sebagai Kebijakan Dasar

Politik hukum merupakan kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara negara) dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat, untuk tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah adalah meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan keputusan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Presiden RI sebagai produk hukum dari hasil proses politik.

Kajian politik hukum, merupakan bagian ilmu hukum yang mengkaji kebijakan pemerintah dalam menetapkan hukum yang berlaku, termasuk tujuan hukum, dan cara, serta sarana mencapai tujuan hukum. Lingkup kajian politik hukum ialah:<sup>92</sup>

a. Isi kebijakan yang menjadi dasar pembenaran dari pemerintah dalam menetapkan hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*). Ini dinamakan politik hukum materiil, yang meliputi:

- 1) Keadaan masyarakat yang melatarbelakangi politik hukum
- 2) Pemikiran yang melatarbelakangi politik hukum
- 3) Keadaan hukum yang ada pada saat itu
- 4) Hukum yang ditetapkan

---

<sup>92</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam.....Op.Cit*, hlm. 63

- b. Cara (proses) pemerintah menentukan kebijakan yang dipilih dalam menetapkan hukum yang berlaku, atau disebut politik hukum formal. Proses perubahan *ius constitutum* (hukum yang berlaku), menjadi *ius constituendum* (hukum yang akan ditetapkan), untuk memenuhi kebutuhan, meliputi *ius constitutum*, *ius constituendum*, proses perubahan *ius constitutum* ke *ius constituendum*.

### 3. *Ius Constitutum*

Ada tiga hal yang perlu dilihat yakni:

- a. Suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum berlaku

Dalam hal ini, berhadapan dengan sumber hukum, yakni ada dua arti, *pertama*, ajaran tentang ukuran. Untuk menentukan apakah suatu ketentuan merupakan ketentuan hukum atau bukan, maka dilihat dari isi ketentuan hukum (situasi materiil), *kedua*, dilihat pula dari proses pembentukan (situasi formil), bisa melalui proses perundang-undangan, atau kebiasaan.

- b. Kedudukan dari ketentuan hukum yang berlaku

Melihat apakah suatu ketentuan hukum itu merupakan suatu sistem (*an orderly arrangement of elements into a whole*). Kedudukan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat, tergantung pada kedudukannya hukum dalam sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Kedudukan ketentuan hukum dalam sistem hukum ditentukan oleh:

- 1) Hakikat ketentuan hukum yang berisi prinsip hukum (bersifat umum/pokok yang lebih tinggi dari ketentuan hukum biasa), hukum biasa yang bersifat terinci atau *specified* lebih siap untuk diterapkan.
- 2) Sistem peraturan perundang-undangan negara.

Suatu nilai ialah suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia, mengenai apa yang baik dan apa yang dianggapnya buruk. Yang baik akan dianutnya, sedangkan yang buruk akan dihindari. Sistem nilai-nilai akan timbul atas dasar pengalaman-pengalaman manusia didalam berinteraksi, yang kemudian membentuk nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif. Sistem nilai-nilai sangat penting bagi pergaulan hidup, oleh karena:<sup>93</sup>

- 1) Nilai merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang
- 2) Nilai-nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamis
- 3) Nilai-nilai merupakan kriteria untuk memilih tujuan hidup yang terwujud dalam berkelakuan.

Ketentuan hukum yang berlaku artinya ialah memahami isi atau arti ketentuan hukum, yang mempunyai akibat hukum atau tidak. Hal ini, terkait dengan masalah penafsiran ketentuan hukum. Hukum sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan.

---

<sup>93</sup> Soeryono Sukanto, *Beberapa Aspek Sodio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 48-49

Menurut pandangan Soeryono Sukanto<sup>94</sup> menjelaskan bahwa berlakunya kaidah hukum, yang dalam teori ilmu hukum dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum, antara lain:

- 1) Hal berlakunya secara yuridis yang intinya ialah bahwa hukum sebagai kaidah berlaku, apabila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan
- 2) Hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang berintikan pada efektivitas hukum dalam masyarakat
- 3) Hal berlakunya hukum secara filosofis, artinya ialah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

Agar berfungsi dengan baik, maka hukum harus memenuhi ketiga macam keberlakuan tersebut. Hal ini disebabkan, apabila hukum hanya mempunyai kekuatan berlakunya yuridis saja, maka kemungkinan ada hukum yang hanya merupakan kaidah yang mati saja. Kalau kaidah hanya mempunyai keberlakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka hukum tersebut mungkin semata-mata menjadi aturan pemaksa. Demikian pula, apabila kaidah hukum tadi hanya mempunyai keberlakuan secara filosofis, maka hukum tersebut hanya sebagai kaidah yang dicita-citakan saja.

---

<sup>94</sup> Soeryono Sukanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 277

#### 4. Perubahan Kehidupan Masyarakat

Pengertian perubahan, ialah suatu keadaan yang berbeda dari keadaan semula. Aeperti halnya suatu ketentuan hukum *ius constitutum*, karena mengalami perubahan dan bergerak menjadi *ius constituendum*. Suatu perubahan ialah suatu keadaan yang berbeda dari keadaan semula, berbeda di sini bisa bertambah atau berkurang.<sup>95</sup>

Hukum merupakan salah satu instrumen perubahan kehidupan masyarakat. Hukum mempunyai kelebihan, jika dibandingkan dengan instrumen lain, yang mengandung unsur pemaksaan. Hubungan hukum dengan perubahan bahwa masyarakat berubah, hukum adakalanya juga berubah bila ditetapkan hukum yang baru. Perubahan masyarakat dan perubahan hukum kadang-kadang tidak seimbang atau terjadi kesenjangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan tersebut, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, yang meliputi:

##### 1. *General Prevention*

Masalah pengaturan produksi, penyediaan. Peredaran, penyaluran, dan penggunaan, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai *regulation*, serta pencegahan peredaran gelap narkotika memerlukan perhatian sebagai bentuk *general prevention*. Upaya pencegahan ini sangat diperlukan

---

<sup>95</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam.....Op.Cit*, hlm. 68

sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

## 2. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Program *criminal policy* menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dengan menegakkan hukum sebagai upaya *punishment*, namun juga diperlukan sarana *reward* untuk membangkitkan motivasi masyarakat guna menunjang penegakan hukum.

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dalam penerapan suatu sanksi kepada para pengguna, tidak hanya terbatas dengan sanksi pidana juga tidak selamanya penegak hukum harus memenjarakan sebanyak-banyaknya para pengguna narkotik dilembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim berwenang memberikan putusan hukum agar dilakukan perawatan medis sebagai salah satu bentuk upaya terapi dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah.

## 3. *Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation*

Para pecandu narkotika tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Mereka sembunyi-sembunyi melakukan

untuk melakukan perawatan medis sendiri, padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis sangat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.

Disisi lain, bagi para terpidana narkoba diharapkan untuk dibangun fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana narkoba selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi pelatihan keterampilan dalam teknik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

#### 4. *International Cooperation*

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati batas antarnegara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

Pelembagaan masyarakat internasional (*international society institutionalization*) sangat penting untuk ditumbuhkembangkan dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban masyarakat antara lain hak memperoleh informasi yang mudah dan transparan, hak memperoleh pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk memperoleh jaminan



keamanan dan perlindungan hukum, hak untuk menyampaikan informasi yang bertanggung jawab. Disamping itu, masyarakat juga dituntut kewajibannya yakni memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pencegahan peredaran gelap narkoba serta kewajiban melaporkan kepada pebegak hukum, terhadap setiap penggunaan, peredaran, penyimpanan narkoba yang diketahuinya diperoleh secara tidak sah.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan keasadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan sunsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum sebagai bagian dari kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

Dimensi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba meliputi empat unsur yakni sebagai berikut:

1. Ketahanan nasional (*National Defense*)

Ketahanan nasional menyangkut kepentingan bangsa meliputi kepentingan pertahanan, keamanan nasional (*national security*), perlindungan masyarakat (*social defense*), ketertiban hukum (*law order*), dan ketertiban sosial (*social order*)

## 2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM merupakan perwujudan dari pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-hak kodrati. Dimensi tindak pidana narkotika merupakan golongan *extra ordinary crime* yang memerlukan penanganan secara extra keras, maka dalam proses penegaakan hukum pidana, disamping harus memperhatikan penegakan hukum, juga memperhatikan terhadap penegakan HAM (*due process of law*).

## 3. Pengakuan Hak-Hak Korban (*Victim Right*)

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus memerhatikan apakah pengguna narkotika dipandang sebagai korban (*victim*) atau sebagai pelaku tindak pidana. hal ini menyangkut masalah perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari penegak hukum, termasuk oleh negara.

## 4. Masalah Kepentingan Internasional (*International Interest*)

Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, penggunaan narkotika diatur dalam undang-undang suatu negara sebagai pernyataan sikap untuk meratifikasi atau dengan akses dari suatu produk ketentuan konvensi-konvensi internasional. Pemberlakuan konvensi-konvensi tersebut, berdasarkan sistem hukum yang berlaku dimasing-masing negara bertujuan untuk menjaga menjalin hubungan kehidupan bangsa-bangsa didunia untuk lebih beradab, guna kepentingan manjalin hubungan internasional, sebagai suatu kebiasaan internasional yang harus dipatuhi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib direhabilitasi, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika. Di dalam Undang-Undang tersebut juga salah satu tujuannya yang tercantum dalam pasal (4) adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Namun fakta di lapangan, para penyalah guna dan pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lembaga Perasyarakatan.

Sebagai bahan perbandingan tentang korban tindak pidana narkotika, di negara portugal dekriminalisasi penyalah guna narkotika diatur dalam UU Narkotika Portugal pasal 2 (1), pembelian, kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi selama 10 hari merupakan pelanggaran administrasi, apabila kepemilikannya melebihi batas pemakaian selama 10 hari maka secara hukum pemilik narkotika adalah pengedar. Namun begitu penyalahgunaan narkotika tetap dilarang. Dampak dari dekriminalisasi di Portugal adalah penurunan angka penggunaan narkotika usia produktif, penurunan ketertarikan penggunaan narkotika, peredaran narkotika menurun serta pengidap HIV,

hepatitis, kematian yang diakibatkan oleh penggunaan narkotika menurun drastis.<sup>96</sup>

Begitu pula di negara Belanda, kepemilikan semua jenis narkotika adalah pelanggaran, tetapi kepemilikan dengan jumlah kecil untuk kepentingan pribadi hanya merupakan pelanggaran ringan. Penyalahgunaan narkotika untuk pribadi, ditolelir penggunaannya oleh penegak hukum. Dekriminalisasi model Belanda ini berdampak pada menurunnya pengguna narkotika pemula, dan menurunnya penggunaan *hard drug*.

Sedangkan di negara bagian *New South Wales* bentuk dekriminalisasi merupakan program Polisi. Melalui diversifikasi dimana Polisi dapat menawarkan kepada yang ditangkap atas pelanggaran narkotika untuk menjalani program rehabilitasi. Bagi mereka yang diketahui memiliki atau menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dapat menjalani diversifikasi narkotika. Dampaknya penurunan tingkat penggunaan cannabis dan biaya penegakan hukum menurun.

Di Spanyol, undang-undang yang diterapkan, "*The Law on Protection of Citizens Security*" menyebutkan, seseorang yang mengonsumsi Narkotika di depan umum dianggap sebagai pelanggaran serius dan dikenakan sanksi administratif yang umumnya berupa sanksi denda. Tetapi sanksi tersebut dapat ditangguhkan jika pengguna tersebut bersedia mengikuti program terapi. Selain itu, terdapat celah hukum obat di Spanyol yaitu konsumsi obat publik dilarang, tetapi penggunaan obat secara personal tidak dilarang. Sementara untuk kasus

---

<sup>96</sup> Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*, diterbitkan oleh BNN, Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul. 22.08 WIB pada situs <http://bnn.go.id>

perdagangan, Undang-Undang Narkoba Spanyol menetapkan hukuman yang cukup berat, khususnya penjualan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun, atau dalam jumlah besar melebihi 500 dosis (*over 500 doses*).

Di China pengguna Narkoba yang telah berada di atas 5 juta dan tercatat di semua tempat pengobatan di rumah sakit Sub-Distrik atau Kecamatan dan rumah sakit umum. Karena China tidak mengadopsi sistem pengobatan Barat, maka kebijakan yang diterapkan lebih bersifat memaksa dalam hal penghentian pemakaian Narkoba. Ada tiga macam pusat rehabilitasi Narkoba di China. Pertama, pusat rehabilitasi Narkoba yang dikelola oleh polisi. Kedua, pusat rehabilitasi Narkoba dengan melakukan kerja sosial, dan dikelola oleh Departemen Hukum. Ketiga, pusat rehabilitasi Narkoba yang dikelola oleh Departemen Kesehatan.

Dekriminalisasi adalah suatu proses dimana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna Narkoba masih dimasukkan ke dalam penjara meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna Narkoba ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna Narkoba ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Namun demikian usaha pemerintah Indonesia menuju dekriminialisasi terhadap korban pengguna Narkoba sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA No. 07 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang secara substansial kedua SEMA tersebut tidak ada perubahan. Perbedaan kedua SEMA tersebut hanya terletak pada jumlah barang bukti saja. Pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban pengguna Narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial. Sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna Narkoba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Bertolak dari identifikasi masalah yang telah dianalisis, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana narkoba didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak diterapkan terhadap korban tindak pidana narkoba sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.
2. Hak-hak korban yang seharusnya didapatkan oleh korban tindak pidana narkoba ialah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun yang terjadi korban tindak pidana narkoba justru dijatuhi pidana penjara. Tidak ada kejelasan didalam Undang-Undang tersebut yang memisahkan antara bandar, pengedar, dan korban. Dengan demikian terjadi peradilan yang sesat.
3. Kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang selayaknya tidak hanya melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana materiil saja, tetapi juga pembaharuan terhadap hukum pidana formil dan hukum pelaksana pidana.

## **B. Saran**

1. Korban dalam tindak pidana didalam pengaturan hukum diindonesia belum mendapat perhatian yang serius, peradilan selama ini lebih terfokus kepada pelaku kejahatan, sehingga perhatian terhadap korban kejahatan terkesan diabaikan. Kedepannya, harus diupayakan kejelasan pengaturan terhadap korban kejahatan, karena korban merupakan seseorang yang paling menderita akibat kejahatan.
2. Pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah seharusnya direvisi karena merupakan pasal karet yang mengakibatkan korban tindak pidana narkotika kehilangan hak-hakya untuk mendapatkan upaya kesehatan berupa rehabilitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010

Chaerudin & Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004

- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- F. Sugeng Sussanto, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, 2007
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Memahami Hukum Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta, 2001
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2012
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- \_\_\_\_\_, *HAM dalam perspektif system peradilan pidana, Hak asisi manusia, Hakekat, Konsep, dan impliasinya dalsm perspektif hokum dan masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005
- \_\_\_\_\_ & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007
- Murtir Jedawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melaty Study Group, Jakarta, 1977
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafndo Persada, Jakarta, 2013
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pres, Malang, 2005
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2004

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Soeryono Sukanto, *Beberapa Aspek Sodio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983

\_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dimanika Masalahnya*. Elsam-Huma, Jakarta, 2002

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pdana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

### **Media Elektronik**

<http://www.indoganja.com/2013/12/Konvensi-Tunggal-PBB-Tentang-Narkotika-1961.html> diunduh pada tanggal 28 maret 2015 pukul.11.40 WIB

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang> diunduh pada tanggal 28 maret 2015 pukul 11.51 WIB

Anang Iskandar, *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*, diterbitkan oleh BNN, Diunduh pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul. 22.08 WIB pada situs <http://bnn.go.id>